



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
11. Membaca adalah kegiatan melihat dan memahami makna atau pesan yang terkandung dalam tulisan, simbol, atau tanda melalui penglihatan.
12. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan suatu peradaban Masyarakat menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi kegenerasi.
13. Budaya Membaca adalah kebiasaan yang di dalamnya terjadi proses berfikir yang kompleks.
14. Bahan Bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menumbuhkan minat baca Masyarakat dalam membentuk generasi atau sumber daya manusia dengan perkembangan kecerdasan berupa:

- a. memiliki kekayaan kosakata;
- b. memiliki kemampuan menalar, menganalisis, mengurutkan dengan teratur, dan berpikir logis;
- c. mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita-cita hidup; dan
- d. memiliki imajinasi atau membayangkan suatu keadaan sehingga mampu menilai hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan membangun Masyarakat menjadi Masyarakat yang cerdas, lebih maju, dan lebih kritis yang dilandasi pada pemikiran yang arif dan bijaksana sehingga pada gilirannya dapat berkompetisi secara global dengan masyarakat internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan Budaya Membaca;
- b. penyelenggaraan Budaya Membaca;
- c. pembinaan Budaya Membaca;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. penghargaan;
- f. peran serta Masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PENGEMBANGAN BUDAYA MEMBACA

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Membaca

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Budaya Membaca di Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan:
 - a. satuan dan/atau program pendidikan;
 - b. Perpustakaan umum daerah;
 - c. Perpustakaan keliling;
 - d. taman bacaan Masyarakat; dan
 - e. pelaku perbukuan.
- (3) Pengembangan Budaya Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Sasaran Budaya Membaca

Pasal 6

- (1) Sasaran dari penyelenggaraan Budaya Membaca meliputi:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. keluarga; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Budaya Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Budaya Membaca pada Pendidikan anak usia dini/sejenisnya, sekolah dasar/sederajat, dan sekolah menengah/sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Budaya Membaca di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (4) Penyelenggaraan Budaya Membaca di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Budaya Membaca yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan/atau lembaga Masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dengan dukungan satuan pendidikan, keluarga, dan Masyarakat menumbuhkembangkan Budaya Membaca.
- (2) Untuk mendukung Budaya Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Membaca yang bersifat edukatif, informatif, dan

- a. kreatif;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan satuan pendidikan yang mudah diakses;
 - c. penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana lain yang mendukung kegiatan Membaca; dan
 - d. peningkatan kegiatan Membaca dan Budaya Membaca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.
- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan:
- a. Penyediaan buku dan Bahan Bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif;
 - b. pendirian Perpustakaan keluarga;
 - c. menumbuhkembangkan minat baca dan Budaya Membaca di lingkungan keluarga; dan
 - d. pembudayaan baca buku dan/atau bercerita sejak dini.
- (4) Untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan dan pengelolaan taman bacaan Masyarakat dan kampung membaca;
 - b. penyediaan Bahan bacaan yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif; dan
 - c. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan Budaya Membaca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan Membaca yang terdiri atas beberapa Kelurahan Membaca atau Desa Membaca.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gerakan Membaca Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan yang berkaitan dengan gerakan Membaca di wilayahnya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Budaya Membaca dilakukan sesuai dengan dimensi Membaca.
- (2) Dimensi Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. membaca kitab suci;
 - b. membaca baca tulis;
 - c. membaca sains;
 - d. membaca berhitung;
 - e. membaca teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. membaca keuangan; dan
 - g. membaca budaya.

Bagian Keempat
Tahapan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 10

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat pembelajar hayat.
- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan pada satuan pendidikan, keluarga, dan Masyarakat.
- (3) Tahapan Budaya Membaca pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya;
 - e. dimasukkan kedalam pembelajaran; dan
 - f. dijadikan karakter.
- (4) Tahapan Budaya Membaca pada keluarga meliputi:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.
- (5) Tahapan Budaya Membaca pada Masyarakat meliputi:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.

Bagian Kelima
Strategi dan Pengembangan Budaya Membaca

Pasal 11

Strategi pengembangan Budaya Membaca di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah Membaca, baik di lingkungan satuan pendidikan, keluarga maupun Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Membaca; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Membaca.

Pasal 12

Pengembangan Budaya Membaca harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Membaca;
- b. Bahan Bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia di bidangnya;
- d. keterampilan Membaca dan menulis;
- e. karakteristik Daerah; dan
- f. perkembangan komunikasi.

**Bagian Keenam
Penyediaan Prasarana dan Sarana**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah didukung Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan swasta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan Membaca berupa Perpustakaan, sumber daya manusia, taman bacaan, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Membaca.

**BAB III
PENYELENGGARAAN BUDAYA MEMBACA**

**Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Budaya Membaca Satuan Pendidikan**

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Budaya Membaca satuan pendidikan bertujuan untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warga satuan pendidikan;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. industri; dan
 - e. pemangku kepentingan.
- (3) Warga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengawas satuan pendidikan;
 - b. komite satuan pendidikan; dan
 - c. orang tua/wali murid.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

**Bagian Kedua
Penyelenggaraan Budaya Membaca Keluarga**

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Budaya Membaca keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Membaca di lingkungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Budaya Membaca keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan Bahan Bacaan keluarga;
 - b. penguatan pemahaman tentang pentingnya Membaca

- bagi keluarga; dan
- c. pelaksanaan kegiatan Membaca bersama keluarga.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Budaya Membaca Masyarakat

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Budaya Membaca Masyarakat merupakan gerakan yang menampung kegiatan Membaca yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Penyelenggaraan Budaya Membaca Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka menggalakkan Budaya Membaca kepada Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Budaya Membaca Masyarakat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha;
 - e. industri; dan
 - f. warga Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Budaya Membaca Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk taman bacaan, Masyarakat, kampung Membaca, dan komunitas Membaca.

BAB IV
PEMBINAAN BUDAYA MEMBACA

Bagian Kesatu
Melalui Keluarga

Pasal 17

Peranan orang tua di dalam pembinaan Budaya Membaca di lingkungan keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing bagi keluarga, membaca buku bacaan lain yang bermanfaat di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- b. memanfaatkan Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca untuk penyediaan Bahan Bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan Bahan Bacaan atau Perpustakaan mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap positif sesuai dengan perkembangan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang dapat dari sumber bacaan.

**Bagian Kedua
Melalui Kelompok Masyarakat**

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Budaya Membaca melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup:
 - a. kelompok beberapa anggota Masyarakat yang bertetangga;
 - b. Kelurahan;
 - c. Desa;
 - d. Kecamatan;
 - e. karang taruna;
 - f. pos pelayanan terpadu;
 - g. tempat ibadah;
 - h. majelis taklim atau dengan sebutan lainnya; dan
 - i. organisasi Masyarakat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Budaya Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok Masyarakat dapat memfasilitasi prasarana dan sarana.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Budaya Membaca dapat dilaksanakan di ruangan terbuka atau ruang tertutup.

**Bagian Ketiga
Melalui Satuan Pendidikan**

Pasal 19

- (1) Pimpinan satuan pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kkelompok belajar dan jenjang Pendidikan.
- (2) Pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan Membaca dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan Membaca secara berkala dan berkesinambungan oleh satuan pendidikan.
- (4) Kegiatan Membaca yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara melaksanakan kegiatan yang menunjang Budaya Membaca meliputi:
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang menunjang Budaya Membaca.
- (5) Pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas kegiatan Membaca peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.

- (6) Pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan Perpustakaan sekolah untuk pelaksanaan Budaya Membaca.
- (7) Pelaksanaan Budaya Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua/wali peserta didik dan komite satuan pendidikan.
- (8) Pimpinan satuan pendidikan dapat memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar Membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.

Bagian Keempat
Melalui Dunia Usaha

Pasal 20

Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Budaya Membaca, meliputi:

- a. mempelopori pendirian Perpustakaan, taman bacaan Masyarakat, dan sudut baca di lingkungan Masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan Budaya Membaca kepada Masyarakat.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Budaya Membaca pada satuan pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan Budaya Membaca menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. program kegiatan penyelenggaraan Budaya membaca;
 - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Membaca; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Budaya Membaca.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Budaya Membaca dan pemberdayaan Perpustakaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat/plakat; dan
 - b. insentif Daerah.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. fiskal; dan
 - b. nonfiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam peningkatan Budaya Membaca.
- (2) Dalam peningkatan budaya baca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca bagi Masyarakat di Daerah.
- (3) Gerakan pemasyarakatan minat baca bagi Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan sesi Membaca rutin sebelum jam pelajaran dimulai atau di sela kegiatan lainnya pada satuan Pendidikan;
 - b. melakukan diskusi hasil bacaan melalui kegiatan bedah buku atau diskusi di komunitas untuk menjaga semangat membaca tetap hidup;
 - c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan literasi;
 - d. mengajak anak atau Masyarakat untuk mengunjungi toko buku atau Perpustakaan;
 - e. melibatkan komunitas atau organisasi yang peduli dengan literasi untuk menyelenggarakan acara yang mendorong minat baca Masyarakat; dan
 - f. mengajak kerja sama antara Perpustakaan Daerah dengan Perpustakaan umum lain untuk mengadakan layanan Perpustakaan keliling atau program literasi lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 36